



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 503/2207 /IUJP/DPMPTSP/II/2020**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN
KEPADA PT PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA**

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa PT PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA melalui surat Nomor AG.10.TB.020/GLJ-HO/GG/LIC/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019 mengajukan Permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) di Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Gubernur memberikan Izin Usaha Jasa Pertambangan kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan dalam 1 (satu) wilayah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan evaluasi teknis, permohonan PT PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan Kepada PT PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187);
 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295);
 6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN KEPADA
PT PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA

KESATU : Memberikan Izin Usaha Jasa Pertambangan, kepada:
Badan Usaha : PT PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA
NPWP : 01.654.241.7-722.001
Status Permodalan : Nasional
Alamat : Wisma Hayam Wuruk Lt. 8,
Jl. Hayam Wuruk No. 8,
Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

KEDUA : Jenis dan bidang usaha jasa yang diberikan yaitu: Konsultasi,
perencanaan dan pelaksanaan di bidang pengangkutan subbidang
1. Menggunakan Tongkang
di lingkungan proyek-proyek pertambangan mineral dan
batubara.

KETIGA : Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib:
a. mengutamakan produk dalam negeri;
b. mengutamakan subkontraktor lokal sesuai kompetensinya;
c. mengutamakan tenaga kerja lokal;
d. melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang
usahanya;
e. menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa
pertambangan dengan pemegang Izin Usaha Jasa
Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus,
pemegang Kontrak Karya, dan/atau pemegang Perjanjian
Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara kepada
Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;

- f. melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya;
- h. melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pemberi IJJP melalui pemegang IUP atau IUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mengangkat penanggung jawab operasional sebagai pemimpin tertinggi di lapangan;
- k. memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menggunakan peralatan yang telah diuji kelayakannya; dan
- m. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha jasa pertambangan.

KEEMPAT : Izin Usaha Jasa Pertambangan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

KELIMA : Izin Usaha Jasa Pertambangan ini tidak dapat dipindahtugaskan kepada pihak lain.

KEENAM : Izin Usaha Jasa Pertambangan ini dapat dicabut sebelum berakhirnya jangka waktu, apabila pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Tanggal : 31 MAR 2020
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR.



DR. IR. H. ISRAN NOOR, M.Si

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Timur.